



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
5. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.
7. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/meyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penempatan uang daerah dalam bentuk Deposito;
- b. tata cara penempatan uang daerah dalam bentuk Deposito;
- c. penerimaan bunga Deposito dan pencairan Deposito; dan
- d. pelaporan.

BAB III PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 3

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah.
- (4) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang daerah di Bank Umum, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 4

- (1) Deposito disimpan pada Bank Umum dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank yang ditunjuk sebagai penempatan Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV TATA CARA PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan evaluasi berdasarkan saldo Kas Umum Daerah, penerimaan pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran kas, untuk

menentukan jumlah dana yang dapat diinvestasikan dalam bentuk deposito.

- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran deposito, jangka waktu, dan bank yang ditunjuk untuk mengelola deposito untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah menyusun perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dan Bank Umum yang ditunjuk sebagai pengelola deposito.
- (4) Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Penempatan Deposito pada Bank Umum pengelola deposito berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

PENERIMAAN BUNGA DAN PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran ataupun sebab lainnya, Bendahara Umum Daerah dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat surat pencairan Deposito kepada Bank Umum pengelola deposito, yang berisi perintah untuk mencairkan deposito dan melakukan pemindahbukuan dana deposito beserta penerimaan bunga ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan evaluasi berdasarkan saldo Kas Umum Daerah, penerimaan pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran kas, untuk menentukan jumlah dana yang dapat diinvestasikan dalam bentuk deposito.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran deposito, jangka waktu, dan bank yang ditunjuk untuk mengelola deposito untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah menyusun perjanjian antara Bendahara

Umum Daerah dan Bank Umum yang ditunjuk sebagai pengelola deposito.

- (4) Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Penempatan Deposito pada Bank Umum pengelola deposito berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8



- (1) Bank Umum pengelola deposito menyampaikan laporan bulanan kepada Bendahara Umum Daerah terkait tingkat suku bunga, pemindahbukuan penerimaan bunga ke Kas Umum Daerah, dan perpanjangan deposito;
- (2) Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan terkait penempatan deposito dan penerimaan bunganya kepada Bupati setiap bulan.



BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala BKAD	
Sekretaris	
Kabid Anggaran	
Diteliti, tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 16 NOVEMBER 2023
BUPATI BARRU, 
 SUARLI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 16 NOVEMBER 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 20